



PUTUSAN

Nomor 429/Pdt.G/2025/PA.GM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, Tempat dan Tanggal Lahir di Tanak Poteh, 22 Januari 1984, Agama Islam, Pekerjaan Guru (P3K), Pendidikan S1, Tempat Tinggal di Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Pemohon"**;

melawan

Termohon, Tempat dan Tanggal Lahir di Pesanggrahan, 05 Mei 1992, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Tempat Tinggal di Kabupaten Lombok Barat, Sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 16 April 2025, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2011, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Nomor: 99/13/V/2011, Tertanggal 20 Mei 2011;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon Kabupaten Lombok Barat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak :

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 429/Pdt.G/2025/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak 1, perempuan, Umur 13 tahun;
 - b. Anak 2, Laki-laki, Umur 9 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak Juli 2018 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dan sulit dirukunkan lagi disebabkan karena:
- a. Bahwa Termohon tidak patuh dan selalu membantah tidak menerima nasehat dari Pemohon sebagai suami;
 - b. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon kurang akur terhadap keluarga Pemohon;
 - d. Bahwa Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon;
 - e. Bahwa sebelumnya Termohon sudah pernah menggugat Pemohon dan berakhir damai, namun setelah berjalannya waktu pernikahan Pemohon Termohon tidak bisa dipertahankan kembali;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih sekitar 24 April 2024 yang akibatnya Pemohon mengucapkan talaq kepada Termohon. Sejak kejadian tersebut kurang lebih 1 (Satu) Tahun, 10 (Sepuluh) Hari hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sudah mendapatkan surat Izin Perceraian dari Kepala SDN 3 Giri Sasak Nomor;421.2/025/SDN3GS/LB/2025 tentang izin Perceraian tertanggal, 15 April 2025;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 429/Pdt.G/2025/PA.GM.



PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk berikrar menjatuhkan talaq satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disertai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemohon telah mengajukan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Barat, Nomor 873.4/865/BKD-PSDM/2025, yang dikeluarkan oleh Bupati Lombok Barat, tanggal 05 Juni 2025;

Bahwa Majelis Hakim telah cukup berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa walaupun Termohon tidak pernah hadir, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti surat

1. Fotokopi KTP an. Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi paraf dan tanggal, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 429/Pdt.G/2025/PA.GM.



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi paraf dan tanggal, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. Saksi

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa, sejak bulan Juli 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh dan selalu membantah tidak menerima nasehat dari Pemohon sebagai suami sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon kurang akur terhadap keluarga Pemohon sering berkata kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah sering berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, dibawah sumpah menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa, sejak bulan Juli 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh dan selalu membantah tidak menerima nasehat dari Pemohon sebagai suami sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon kurang akur terhadap keluarga Pemohon sering berkata kasar terhadap Pemohon;

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 429/Pdt.G/2025/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah sering berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Nomor: 873.4/865/BKD-PSDM/2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Barat, tanggal 05 Juni 2025, Pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) telah memperoleh izin cerai dari atasannya, oleh karenanya Pemohon telah memenuhi syarat untuk melanjutkan perkara gugatan perceraian ini, hal ini sesuai dengan

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 429/Pdt.G/2025/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Termohon dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Pemohon mengajukan permohonan perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Pemohon yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Pemohon bahwa dirinya dan Termohon telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka (4) dan (5) R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg, secara formil kedua Saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 429/Pdt.G/2025/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua Saksi telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan di atas dan keterangan tersebut berdasarkan peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua Saksi adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon serta keterangan antara satu Saksi dengan lainnya saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., secara materil keterangan kedua Saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan Saksi-Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;

2.-----

Bahwa, sejak bulan Juli 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh dan selalu membantah tidak menerima nasehat dari Pemohon sebagai suami sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon kurang akur terhadap keluarga Pemohon sering berkata kasar terhadap Pemohon;

3.-----

Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;

4.-----

Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

5.-----

Bahwa, Pemohon bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Pemohon dan Termohon dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama;

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 429/Pdt.G/2025/PA.GM.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, Majelis Hakim berpendapat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berlangsung lama sehingga menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa fakta angka 4 dan 5 menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaedah fiqih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

**ولاخير في اجتماع بين متغاضبين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان
اوتافها**

فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : “dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri”;

**درأالمفاسد مقدم على جلب
المصالح**

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 429/Pdt.G/2025/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah di panggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talaq satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1446 Hijriyah yang terdiri dari **Agus Firman, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Muhammad Ulul Azmi, S.H.** dan **Muhammad Azharuddin Fikri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Lastriani, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Ulul Azmi, S.H.

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 429/Pdt.G/2025/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Azharuddin Fikri, S.H.

Panitera Pengganti,

Lastriani, S.E., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
	b. Panggilan	: Rp. 20.000,00
	c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
	d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3.	Panggilan	: Rp. 80.000,00
4.	Pemberitahuan isi Putusan	: Rp. 20.000,00
5.	Meterai	: Rp. 10.000,00 +
	Total	: Rp. 280.000,00

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 429/Pdt.G/2025/PA.GM.